



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diknas No. 01 Kompleks Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi Kode Pos 75611
Website : dispendik.kutaitimurkab.go.id

SANGATTA

Kepada
Yth: Seluruh Kepala Satuan Pendidikan
PAUD, SD dan SMP
di
Kutai Timur

SURAT EDARAN

NOMOR: B-400.3. 1/ 3203 / DISDIKBUD-2.1

TENTANG

**PENERAPAN PEMAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
DAN BUKU TEKS UTAMA/ MATA PELAJARAN PADA KURIKULUM MERDEKA**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 001/ H/ PB/ 2021 tentang Penetapan Buku Teks Utama Pendidikan Dasar & Menengah pada Sekolah Penggerak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi Republik Indonesia Nomor: 99/ M/ 2022 tentang Penetapan Buku Kurikulum Merdeka sebagai Barang/ Jasa.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

untuk menindaklanjuti hal tersebut maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur pada Tahun 2024 memprogramkan Pengadaan Buku wajib, buku pendamping dan buku mulok serta seragam wajib, seragam pramuka, seragam batik dan seragam olahraga, mengingat sebagian dianggarkan di anggaran perubahan, maka panyediaan buku dan seragam tersebut belum semuanya tersedia saat ini tetapi akan dipenuhi akhir tahun ini.
2. Tidak mewajibkan anak sekolah menggunakan pakaian sekolah sesuai dengan harinya sampai pada akhir tahun 2024.
3. Tidak mewajibkan kepada seluruh siswa untuk membeli buku wajib, buku pendamping dan buku mulok sampai pada akhir Tahun 2024.
4. Pihak sekolah / koperasi sekolah dilarang untuk menjual buku dan seragam sekolah.
5. Untuk komite sekolah di masing - masing satuan pendidikan agar tidak membuat kegiatan yang membebani orangtua siswa dengan menarik iuran kepada orangtua siswa.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sampai semua pendistribusian buku dan seragam dilaksanakan di akhir tahun 2024.

Sangatta, 31 Juli 2024

Kepada Dinas,



Mulyono, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19770202 199703 1 004